



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2023 - 2026



**DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

Telepon : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwataa'la, Tuhan Yang Maha Esa, tim penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan telah menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Empat tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis ini tentunya mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan tugas perbantuan di bidang perhubungan. Renstra ini diperuntukkan sebagai pendukung data bagi pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai kesempurnaannya.

Singkawang, Juni 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang.....	13
2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang.....	32
2.4.1 Tantangan.....	32
2.4.2 Peluang.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	35
3.2 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.....	38
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
5.1 Strategi.....	49
5.2 Arah Kebijakan.....	50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	53
6.1 Rencana Program	53
6.2 Kelompok Sasaran.....	61
6.3 Pendanaan	62
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD	63
BAB VIII PENUTUP.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Dishub Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2018	25
Tabel 2.2.2 Komposisi ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	25
Tabel 2.2.3 Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .	28
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan (terdapat pada lampiran).....	31
Tabel 3.2.1 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan	39
Tabel 3.4.1 Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Singkawang	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan	48
Tabel 5.2.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan (terdapat pada lampiran)	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sektor transportasi. Layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perubahan oleh Perangkat Daerah diantaranya (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang didasari pada dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Perhubungan Kota Singkawang disusun dengan berpedoman pada Dokumen Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang 2023-2026. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Perhubungan adalah perubahan dari

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan Empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi "Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada RPD Perubahan Kota Singkawang. Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan dan sasaran, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang dipimpin oleh Pejabat (Pj), karena Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
 23. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota

Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023-2026 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun empat tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023-2026. Dokumen Perubahan Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Dinas Perhubungan).

Adapun tujuan umum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah untuk mendukung pencapaian kepala daerah dalam hal ini Penjabat (Pj) yang tercantum dalam Perubahan RPD Kota Singkawang tahun 2023- 2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, serta sebagai dasar penentuan sasaran, tujuan, dan indikator perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang 2023 - 2026.
2. Memudahkan seluruh unit Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan terukur dalam rumusan

- sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dalam kurun waktu empat tahun.
 4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang 2023 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, fungsi Perubahan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra, keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi dan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan

Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dan/ atau indikator seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun (tahun 2023 - 2026).

BAB VII INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Lalu Lintas, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - b. Bidang Angkutan, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Perpustakaan dan Pelayaran.

c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:

- 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
- 2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.

4. UPT, dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Bidang:

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, pelaporan kegiatan bidang perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat

dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan

- d) pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:

A. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang manajemen lalu lintas, serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang manajemen lalu lintas;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen lalu lintas;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen lalu lintas;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen lalu lintas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain bidang manajemen lalu lintas yang diberikan oleh Kepala Bidang pengambilan keputusan.

2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang keselamatan lalu lintas;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang keselamatan lalu lintas;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan lalu lintas;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keselamatan lalu lintas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain bidang keselamatan lalu lintas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan meliputi manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen terminal dan angkutan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang manajemen terminal dan angkutan;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen terminal dan angkutan;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen terminal dan angkutan;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen terminal dan angkutan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain bidang manajemen terminal dan angkutan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen

perparkiran dan pelayaran. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen perparkiran dan pelayaran; dan
- e) pelaksanaan tugas la.in bidang manajemen perparkiran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan transportasi meliputi pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem transportasi. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang pengembangan sistem transportasi;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan sistem transportasi;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sistem transportasi;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan sistem transportasi; dan
- e) pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan sistem transportasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan

mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- b) penyelenggaraan kegiatan bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan pelaksanaan tugas lain bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. UPT


Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;
- c) Penyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor;
- d) Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;

- e) Melaksanakan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f) Melaksanakan administrasi UPT PKB;
- g) Melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Penguji Penyelia, Penguji Mahir, Penguji Terampil dan Penguji Pemula.



2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 89 (Delapan Puluh) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dinas Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, memberikan konsekuensi pada perubahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dinas Perhubungan Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Dishub
Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2022

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	4 Orang
2	III	27 Orang
3	II	20 Orang
4	I	0 Orang
5	CPNS	13 Orang
6	TKK	25 Orang
Total		89 Orang

Adapun gambaran persebaran sumber daya aparatur Dishub menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Dishub berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Komposisi ASN dan Non ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dishub	1		1
2	Sekretariat			
	<i>Sekretaris</i>		1	1
	<i>Kasubbag</i>		2	2
	<i>Staf</i>	4	3	11
3	Bidang Lalu Lintas			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	10	9	19
4	Bidang Angkutan			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	11	3	14

5	Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	14	2	17
6	UPT PKB			
	<i>Kepala UPT</i>	1		1
	<i>Kasubbag</i>	1		1
	<i>Staf</i>	10	3	13
Jumlah				89

Tabel 2.2.3
Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	4
3	Sarjana(S-1)	16
4	Diploma(D-4)	13
5	Diploma(D-3)	27
6	Diploma(D-2)	2
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	22
9	SLTP	3
10	SD	2
	Jumlah	89

2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi Kota Singkawang yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025 dan Rencana Pembangunan

Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Perhubungan Kota Singkawang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagaimana Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dishub Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Kinerja pelayanan Dishub pada urusan bidang perhubungan tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100%	100%	100%			100%	96.79%	96.25%			100%	96.79%	96.25%		
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			93.50%	220.52%	99.87%			93.50%	220.52%	99.87%		
3	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			99.78%	100%	100%			99.78%	100%	100%		
4	Tingkat laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang				100%	100%	100%			100%	120%	99.50%			100%	120%	99.50%		
5	Terpenuhinya kinerja perangkat daerah				100%	100%	-			80%	122.64%	-			80%	122.64%			

6	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%)				64%	66%	69%			64%	66%	69%			100%	100%	100%		
7	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan				68%	71%	74%			91.16%	86.62%	14.96%			134.05%	122%	20.21%		
8	Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)				10 Unit	12 Unit	14 Unit			10 Unit	10 Unit	12 Unit			100%	83.33%	85.71%		
9	Persentase Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas				67%	69%	71%			67%	69%	71%			100%	100%	100%		
10	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan				60%	61%	69%			60%	61%	69%			100%	100%	100%		
11	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				100%	100%	100%			97.63%	176.90%	-			97.63%	176.90%			
12	Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji ASN				18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			100%	100%	100%		

Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%				95.03%	96,54%				95.03%	96,54%	
Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							100%	100%				66.67%	66,67%				66.67%	66,67%	
Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran							100%	100%				100%	100%				100%	100%	
Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan							100%	100%				85.56%	100%				85.56%	100%	

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Rp 10.960.881.553	Rp 12.167.710.095				Rp 10.416.160.810	Rp 11.746.628.066				95,03%	96,64%	11%	12,8%
Program Penyelenggaraan LLAJ				Rp 8.729.809.854	Rp 3.632.238.801				Rp 8.548.166.765	Rp 3.504.928.588				97,92%	96,49%	-58%	-59%
Program Pengelolaan Pelayaran				Rp 184.451.976	Rp 7.680.000				Rp 49.188.500	Rp 7.320.000				90,34%	95,31%	-96%	-85%
Program Pengelolaan Penerbangan				Rp 321.164.396	Rp 237.005.800				Rp 320.964.396	Rp 235.985.800				99,94%	99,57%	-26%	-26%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang perhubungan, tetapi upaya pengembangan sampai saat ini masih dihadapkan ke pada tantangan dan peluang antara lain:

2.4.1 Tantangan


- a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- b. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojek;
- c. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelayanan jasa perhubungan;
- d. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- e. Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan penumpang umum, dan lebih cenderung menggunakan angkutan daring.
- f. Banyaknya pelanggaran keselamatan pengangkutan barang di jalan;
- g. Kurangnya kualitas SDM aparatur yang memiliki keahlian/ sertifikasi pada lini vital;
- h. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar OPD serta komitmen masing-masing OPD lingkup Kota Singkawang;
- i. Belum optimalnya dukungan dari OPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
- j. Adanya kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar unit kerja internal;

- k. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat;
- l. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- m. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan;
- n. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan jasa perhubungan;
- b. Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif;
- c. Memiliki SDM aparatur daerah cukup memadai dari sisi kuantitas;
- d. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, *monitoring* dan evaluasi antara bidang-bidang di Dishub dengan *leading* sektor;
- e. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Dishub;
- f. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;
- g. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub;
- h. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;

- j. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
- k. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
- l. Letak Kota Singkawang secara geografis yang sangat strategis;
- m. Peningkatan terhadap keselamatan jalan yang sudah mulai mendapatkan perhatian, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik;
- n. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan;
- o. Situasi daerah yang cukup kondusif;
- p. Kritikan dan masukan masyarakat terhadap peningkatan kinerja bidang Perhubungan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. dukungan pembangunan transportasi sangat diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif

apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan:
 - a. Komitmen Aparatur Dinas Perhubungan;
 - b. Tersedianya Gedung Perkantoran :
 - ✓ Dinas Perhubungan;
 - ✓ Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
 - c. Adanya dukungan pemerintah Kota Singkawang di bidang perhubungan melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 - d. Tersedianya Pelabuhan antar pulau di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - e. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan;
 - f. Tersedianya prasarana terminal dan pelabuhan;
 - g. Tersedianya penetapan lokasi pembangunan Bandar Udara dan Terminal Tipe A ALBN;
 - h. Adanya peraturan yang jelas didalam penyelenggaraan transportasi disamping dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki, juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - i. Pelayanan penyelenggaraan Perhubungan berbasis Teknologi Informasi;
 - j. Tersedianya jumlah sumberdaya manusia dinas perhubungan sebanyak 89 orang.

2. Kelemahan:

- a. Kurang meratanya penempatan aparatur;
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang perhubungan;
- c. Masih rendahnya pemahaman tentang tugas dan fungsi oleh sebagian pegawai di Dinas Perhubungan;
- d. Lemahnya koordinasi dan kerjasama di Dinas Perhubungan.
- e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database yang cepat, tepat, dan akurat;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. Menurunnya minat pengguna angkutan umum akibat semakin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan pribadi dan munculnya angkutan umum online yang lebih murah dan nyaman.

Adapun identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan 4 (empat) Tahun kedepan adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat :
 - a) Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU);
 - b) Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan.
- b. Belum memadainya transportasi umum
 - a) Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas;
 - b) Menurunnya armada yang melayani trayek angkutan umum perkotaan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2024. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN/ RKP Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 3 Isu Strategis yaitu (i) Penguatan Konektivitas Nasional, (ii) Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan, dan (iii) Kebijakan Keselamatan Transportasi.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Perencanaan Pengembangan Transportasi terkendala oleh Peraturan Pemerintah Pusat (PP dan UU) serta Peraturan Daerah (Perda) yang masih terbatas dan terkadang tidak sejalan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah Bidang Perhubungan belum memiliki ruang lingkup jelas. Hal ini terindikasi

dengan masih banyaknya subsektor laut dan udara yang merupakan kendali langsung Kementerian Perhubungan.

Tabel 3.2.1
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Menurunnya jumlah trayek angkutan umum perkotaan	berkurangnya jumlah armada angkutan umum yang beroperasi	perlu adanya insentive/ stimulus terhadap perusahaan angkutan umum yang ada di kota singkawang
		Terlambatnya pembangunan Bandar Udara dan Terminal Tipe A ALBN	Harus menunggu permasalahan sertifikasi selesai	Pembangunan dilaksanakan dengan skema KPBU
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Menurunnya layanan transportasi (<i>on time performance</i>)	Menurunnya minat penumpang yang memaksa sopir untuk lama berhenti mencari penumpang	Pemberian layanan serta perbaikan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Belum semua sektor pelayanan melaksanakan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	Bertambahnya personil yang diharapkan dapat melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya angka kecelakaan	Kurangnya fasilitas keselamatan Lalu lintas pada ruas jalan kabupaten, propinsi dan nasional	Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas baik pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat
4	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	Belum terpenuhinya SDM transportasi dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan	Biaya pelatihan/ diklat maupun sertifikasi dibebankan pada dana APBD	Biaya pelatihan/ diklat maupun sertifikasi di tanggung oleh APBN

5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum di Bidang Perhubungan	Lemahnya penegakan hukum	Konsistensi terhadap penegakan hukum
6	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatnya nilai SAKIP	Lemahnya pengendalian pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan	Konsistensi terhadap pengendalian pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan secara berkala
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya nilai Reformasi dan Birokrasi	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
8	Meningkatnya Kualitas Transportasi Berkelanjutan	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1) sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Singkawang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Singkawang terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;

- b. Pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. Perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
- h. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
- j. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari 10 (sepuluh) kebijakan yang tertuang diatas, peran Dinas Perhubungan berada pada kebijakan huruf c yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi. Dengan demikian, arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Singkawang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan

keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kota Singkawang;
- b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kota Singkawang.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi:

- a) Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang;
- b) Pembangunan Terminal Tipe A ALBN/AKDP yang melayani trayek Singkawang – Kuching Malaysia;
- c) Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Lingkar (*Ring Road*);
- d) Pembangunan Jalur Kereta Api Pontianak-Singkawang-Sambas.

Fasilitas ini dapat mengangkat potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Kota Singkawang akan segera berkembang seperti potensi pertambangan, perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata yang cukup banyak di Kota Singkawang.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

- a. Kurangnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menata dan mengembangkan transportasi pada sektor perhubungan;
- b. Sulitnya memperoleh lahan guna mengembangkan prasarana transportasi;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengadaan dan pemasangan prasarana transportasi;
- d. Kualitas dan ketersediaan sarana transportasi yang tersedia dalam melayani masyarakat sangat rendah;

- e. Kurangnya anggaran guna pengadaan sarana transportasi dan subsidi terhadap angkutan umum.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

- a. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Kota Singkawang yang berakibat pada tingkat kualitas udara menjadi menurun sebagai akibat gas buang dari kendaraan bermotor;
- b. Belum semua kendaraan melaksanakan uji emisi gas buang;
- c. Belum tegasnya aturan perundang-undangan terhadap pelanggaran emisi gas buang;
- d. Tidak adanya penampungan limbah sisa-sisa suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor pada bengkel kendaraan bermotor sehingga terjadi pencemaran tanah dan air.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai penyelenggara urusan perhubungan mengupayakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan rendahnya ketersediaan prasarana transportasi menjadi masalah dalam pelayanan Perhubungan. Selain itu, tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang dinilai lebih mudah dan cepat menjadi faktor menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi umum di Kota Singkawang. Adapun permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan

Dari uraian permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa isu strategis di Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki masalah utama yang terdiri dari:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat
2. Belum memadainya transportasi umum

Dua permasalahan ini menjadi penyebab utama belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi di Kota Singkawang, Adapun secara rinci diantara faktor-faktor penyebab permasalahan ini diantaranya:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Manusia aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

- 2) Alokasi pendanaan

Proses pendanaan merupakan permasalahan yang sering ditemukan dalam sebuah perencanaan. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah perlu mendapat dukungan dari stake holder terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran.

3) Cakupan sarpras Perhubungan

Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan belum dapat mencukupi kebutuhan, baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

4) Perumusan dan penerapan kebijakan bidang Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan di daerah masih memerlukan dukungan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Selain itu regulasi kebijakan yang telah ada juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

5) Konektivitas angkutan

Angkutan umum merupakan salah satu komponen penting penyelenggaraan transportasi. Interkoneksi antar moda dan antar wilayah yang baik akan sangat mendukung bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Kondisi saat ini jumlah angkutan umum (orang) di daerah semakin berkurang karena kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.


6) Keselamatan dan keamanan transportasi

Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus lainnya dari Dinas Perhubungan Kota Singkawang terkait dengan Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang;
- b. Percepatan Pembangunan Terminal Tipe A dengan menggunakan KPBU;
- c. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain, karena operator angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang kurang maksimal;

- d. Penerapan angkutan masal untuk mendorong penggunaan angkutan umum;
- e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- f. Adanya program pemerintah pusat di bidang keselamatan jalan yaitu dekade keselamatan jalan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan materi;
- g. Kuantitas perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas-ruas jalan kabupaten/ kota masih rendah;
- h. Pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru;
- i. Penerapan Teknologi yang berbasis elektronik pada sistem transportasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran jangka menengah ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada tujuan Pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu:

1. Tujuan: Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang Dan Jasa Guna Peningkatan Pembangunan Wilayah Dan Perekonomian Daerah.
2. Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi baik.
Sasaran 2: Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah yang Berkeselamatan.

Adapun indikator dan target dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUJUAN (1)	INDIKATOR TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR SASARAN (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				TARGET KONDISI AKHIR (9)
				2023 (5)	2024 (6)	2025 (7)	2026 (8)	
Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang Dan Jasa Guna Peningkatan Pembangunan Wilayah Dan Perekonomian Daerah	Persentase Kelancaran Lalu Lintas			99,41	99,42	99,43	99,44	99,44
		Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah yang Berkeselamatan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	20,92	18,6	16,4	14,23	14,23
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Rasio Kelancaran Lalu Lintas	0,3	0,298	0,296	0,294	0,294

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan. Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Adapun strategi yang tepat guna mendukung terwujudnya tujuan yang akan dilakukan adalah :

1. Strategi 1

Guna mendukung terwujudnya tujuan dalam merumuskan kebijakan teknis tentang sistem pengelolaan transportasi adalah dengan penyusunan perencanaan yang melihat kondisi *existing* serta permasalahan yang ada dilapangan dimana jika permasalahan masih bersifat sektoral dan tidak memberi dampak pada sektor lain akan ditindak lanjut dengan perencanaan yang bersifat tindakan jangka pendek, dan jika permasalahan bersifat banyak sektor yang terkena dampak serta perlu penanganan jangka panjang maka dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan melibatkan ahlinya serta dengan seluruh instansi terkait baik instansi otonom maupun daerah dan diharapkan mampu menciptakan sistem yang handal serta mampu menciptakan regulasi di bidang perhubungan.

2. Strategi 2

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang transportasi adapun strategi yang akan digunakan adalah dengan upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin terutama dengan membangun sarana dan prasarana transportasi baik di darat, laut maupun udara, upaya membuka aksesibilitas dan konektivitas

daerah dengan transportasi yang cepat, murah, aman dan nyaman serta diharapkan efektif dan efisien. Selain itu upaya-upaya yang akan dilakukan guna melibatkan sektor swasta didalam penyediaan sarana transportasi umum sehingga mampu menciptakan usaha dibidang transportasi serta percepatan ketersediaan sarana transportasi umum.

3. Strategi 3

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur strategi yang digunakan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun yang diusulkan melalui provinsi maupun kementerian perhubungan serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya yang diakui oleh pemerintah.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam perencanaan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, maka Dinas Perhubungan perlu menyusun strategi perencanaan jangka menengah dengan menggunakan **SWOT/Metode Perencanaan Strategis** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan PD	: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
Sasaran PD	: “Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang Dan Jasa Guna Peningkatan Pembangunan Wilayah Dan Perekonomian Daerah	Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah yang Berkeselamatan	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	1	Melaksanakan Pembangunan/ Peningkatan prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga dan bandara) yang terintegrasi.
			2	Menyediakan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, APILL, alat penerangan jalan umum, dll).
			3	Meningkatkan prasarana pendukung transportasi (taman parkir, halte, UPT PKB, dll).
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	1	Menyiapkan penerapan pelayanan angkutan umum masal.
			2	Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan

			fungsi dibidang perhubungan.
		3	Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program, kegiatan dan sub Kegiatan tersebut tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - g) Pengadaan Mebel;
 - h) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
- Kegiatan :
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- b) Pembangunan Gedung Terminal;
- c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C.

- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
 - g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - h) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - i) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :
 - a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- c) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - d) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - e) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan :
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - b) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Sub Kegiatan :
- a) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ;
 - b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan :
- a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- j. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

- k. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota.

- l. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- b) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Kegiatan :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- Sub Kegiatan :
- a) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
4. Program Pengelolaan Penerbangan.
- Kegiatan :
- a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- Sub Kegiatan :
- a) Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara;
 - b) Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara.
5. Program Pengelolaan Perkeretaapian
- Kegiatan :
- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
- Sub Kegiatan :
- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
 - b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian.

(Tabel 6.1 dapat dilihat dalam Daftar Terlampir)

6.2 Kelompok Sasaran


Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

- a. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
- b. Pelaku usaha bidang transportasi;
- c. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

6.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan empat tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :


1. APBD Kota Singkawang;
2. APBD Propinsi Kalimantan Barat;
3. APBN
4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan;
5. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll)



BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2023-2026 dibagi ke dalam berdasarkan masing-masing urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Kota Singkawang, adapun indikator-indikator tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA SINGKAWANG

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	70%	71,30%	73,20%	75,10%	77,00%	77,00%
2	Persentase Ruas Jalan bermasalah yang Terawasi	15%	18%	24%	30%	36%	36%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	42%	47,00%	52,00%	57,00%	62,00%	62,00%
4	Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola	7,54%	8,73%	8,03%	7,43%	7,40%	31,59%

5	Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang	42,72%	44,80%	46,90%	48,90%	51,00%	51,00%
6	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	n/a	20,00%	40,00%	40,00%	-	100,00%
7	Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	100%	40%	20%	20%	20%	100%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	B	B	B	B	B	B

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Perhubungan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Dokumen Perubahan Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen renstra Dinas Perhubungan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah.


Singkawang, Juni 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200003 1 005



**Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang
Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DINAS PERHUBUNGAN			Rp 12.759.076.618,00		Rp 12.848.741.084		Rp 12.841.181.168		Rp 12.918.309.683				
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 10.436.468.379,00	100%	Rp 10.513.946.962	100%	Rp 10.504.210.995	100%	Rp 10.567.847.997	100%	Rp 42.022.474.333	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 57.000.000,00	100%	Rp 57.000.000	100%	Rp 59.000.000	100%	Rp 59.000.000	100%	Rp 232.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 8.000.000,00	3 Dokumen	Rp 8.000.000	3 Dokumen	Rp 8.000.000	3 Dokumen	Rp 8.000.000	12 Dokumen	Rp 32.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 28.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 28.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 28.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	1 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 28.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 11.000.000,00	1 Laporan	Rp 11.000.000	1 Laporan	Rp 12.000.000	1 Laporan	Rp 12.000.000	4 Laporan	Rp 46.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 10.000.000,00	5 Laporan	Rp 10.000.000	5 Laporan	Rp 11.000.000	5 Laporan	Rp 11.000.000	20 Laporan	Rp 42.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 6.014.000.000,00	100%	Rp 6.014.000.000	100%	Rp 6.015.500.000	100%	Rp 6.015.500.000	100%	Rp 24.059.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	Rp 5.800.000.000,00	69 Orang/ bulan	Rp 5.800.000.000	69 Orang/ bulan	Rp 5.800.000.000	69 Orang/ bulan	Rp 5.800.000.000	276 Orang/ bulan	Rp 23.200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 195.000.000,00	12 Dokumen	Rp 195.000.000	12 Dokumen	Rp 195.000.000	12 Dokumen	Rp 195.000.000	48 Dokumen	Rp 780.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 11.000.000,00	1 Laporan	Rp 11.000.000	1 Laporan	Rp 12.000.000	1 Laporan	Rp 12.000.000	4 Laporan	Rp 46.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	Rp 8.000.000,00	6 Dokumen	Rp 8.000.000	6 Dokumen	Rp 8.500.000	6 Dokumen	Rp 8.500.000	24 Dokumen	Rp 33.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 24.000.000,00	100%	Rp 24.000.000	100%	Rp 25.500.000	100%	Rp 25.500.000	100%	Rp 99.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	2 Laporan	Rp 8.000.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	8 Laporan	Rp 33.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	2 Laporan	Rp 8.000.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	8 Laporan	Rp 33.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	2 Laporan	Rp 8.000.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	2 Laporan	Rp 8.500.000	8 Laporan	Rp 33.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Rp 12.000.000,00	100%	Rp 12.000.000	100%	Rp 12.500.000	100%	Rp 12.500.000	100%	Rp 49.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp 4.000.000,00	12 Dokumen	Rp 4.000.000	12 Dokumen	Rp 4.000.000	12 Dokumen	Rp 4.000.000	48 Dokumen	Rp 16.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp 8.000.000,00	12 Dokumen	Rp 8.000.000	12 Dokumen	Rp 8.500.000	12 Dokumen	Rp 8.500.000	48 Dokumen	Rp 33.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 5.000.000,00	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 20.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 5.000.000,00	1 Paket	Rp 5.000.000	1 Paket	Rp 5.000.000	1 Paket	Rp 5.000.000	4 Paket	Rp 20.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 233.000.000,00	100%	Rp 233.000.000	100%	Rp 235.500.000	100%	Rp 235.500.000	100%	Rp 937.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000,00	1 Paket	Rp 10.000.000	1 Paket	Rp 12.000.000	1 Paket	Rp 12.000.000	4 Paket	Rp 44.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 50.000.000,00	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	4 Paket	Rp 200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 70.000.000,00	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	4 Paket	Rp 280.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 3.000.000,00	12 Dokumen	Rp 3.000.000	12 Dokumen	Rp 3.500.000	12 Dokumen	Rp 3.500.000	48 Dokumen	Rp 13.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Rp 100.000.000,00	150 Laporan	Rp 100.000.000	150 Laporan	Rp 100.000.000	150 Laporan	Rp 100.000.000	600 Laporan	Rp 400.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 3.000.000,00	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 12.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 3.000.000,00	1 Paket	Rp 3.000.000	1 Paket	Rp 3.000.000	1 Paket	Rp 3.000.000	4 Paket	Rp 12.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 3.850.900.000,00	100%	Rp 3.900.900.000	100%	Rp 3.901.000.000	100%	Rp 3.951.000.000	100%	Rp 15.603.800.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 900.000,00	12 Laporan	Rp 900.000	12 Laporan	Rp 1.000.000	12 Laporan	Rp 1.000.000	48 Laporan	Rp 3.800.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp 3.000.000.000,00	36 Laporan	Rp 3.050.000.000	36 Laporan	Rp 3.050.000.000	36 Laporan	Rp 3.050.000.000	144 Laporan	Rp 12.150.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 850.000.000,00	12 Laporan	Rp 850.000.000	12 Laporan	Rp 850.000.000	12 Laporan	Rp 900.000.000	48 Laporan	Rp 3.450.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 237.568.379,00	100%	Rp 265.046.962	100%	Rp 247.210.995	100%	Rp 260.847.997	100%	Rp 1.010.674.333	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 10.000.000,00	1 Unit	Rp 10.000.000	1 Unit	Rp 10.000.000	1 Unit	Rp 10.000.000	4 Unit	Rp 40.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Rp 147.568.379,00	46 Unit	Rp 155.046.962	48 Unit	Rp 132.210.995	50 Unit	Rp 145.847.997	188 Unit	Rp 580.674.333	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Rp 50.000.000,00	150 Unit	Rp 70.000.000	160 Unit	Rp 75.000.000	165 Unit	Rp 75.000.000	625 Unit	Rp 270.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp 30.000.000,00	2 Unit	Rp 30.000.000	2 Unit	Rp 30.000.000	2 Unit	Rp 30.000.000	8 Unit	Rp 120.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	71,30%	Rp 2.065.578.959,00	73,20%	Rp 2.076.955.082	75,10%	Rp 2.078.986.533	77,00%	Rp 2.091.581.526	77,00%	Rp 8.313.102.100	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
			Persentase Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi	18,00%		24,00%	30,00%	36,00%													
			Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	47,00%		52,00%	57,00%	62,00%													
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola	8,73%		8,03%	7,45%	7,48%													
			Persentase Lampu PJU Terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang	44,80%		46,90%	48,90%	51,00%													
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU	20,00%		40,00%	40,00%	-													
			Persentase Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat	40,00%		20,00%	20,00%	20,00%													
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84,1		84,2	84,3	84,5													
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan (rencana induk/ masterplan/ kajian)	2 Dokumen		Rp 120.000.000,00	1 Dokumen	Rp 120.000.000		1 Dokumen		Rp 120.000.000				1 Dokumen	Rp 120.000.000	5 Dokumen	Rp 480.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 80.000.000,00	4 Dokumen	Rp 320.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	4 Dokumen	Rp 80.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 20.000.000,00	16 Laporan	Rp 80.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang di jalan Kabupaten / Kota	25 Unit	Rp 500.000.000,00	100 Unit	Rp 2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
			Persentase peningkatan Pembangunan PJU	1,38%		1,40%		1,42%		1,44%		1,44%			
			Persentase pemeliharaan PJU	13,72%		15,01%		17,66%		18,91%		18,91%			
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	125 Unit	Rp 250.000.000,00	500 Unit	Rp 1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	927 Unit	Rp 50.000.000,00	952 Unit	Rp 50.000.000,00	977 Unit	Rp 50.000.000,00	1002 Unit	Rp 50.000.000,00	1002 Unit	Rp 200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	90 Unit	Rp 150.000.000,00	360 Unit	Rp 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Rp 50.000.000,00	200 Unit	Rp 200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang Terkelola	2 Unit	Rp 135.000.000,00	2 Unit	Rp 135.000.000,00	2 Unit	Rp 235.000.000,00	2 Unit	Rp 185.000.000,00	2 Unit	Rp 690.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	Rp 75.000.000,00	4 Dokumen	Rp 300.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	1 Unit	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp 75.000.000,00	1 Unit	Rp 50.000.000,00	2 Unit	Rp 125.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	Rp 10.000.000,00	4 Orang	Rp 40.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang						
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Rp 50.000.000,00	2 Unit	Rp 50.000.000,00	2 Unit	Rp 25.000.000,00	2 Unit	Rp 50.000.000,00	2 Unit	Rp 175.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Jalan	100%	Rp 175.000.000,00	100%	Rp 175.000.000,00	100%	Rp 75.000.000,00	100%	Rp 75.000.000,00	400,00%	Rp 500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000	-	Rp -	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 75.000.000,00	12 Laporan	Rp 75.000.000	12 Laporan	Rp 75.000.000	12 Laporan	Rp 75.000.000	48 Laporan	Rp 300.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	80%	Rp 540.578.959,00	85%	Rp 540.578.959	87%	Rp 490.578.959	90%	Rp 540.578.959	90%	Rp 2.112.315.836	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Rp 150.000.000,00	1 Unit	Rp 150.000.000	1 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 150.000.000	4 Unit	Rp 550.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	Rp 30.000.000,00	9 Orang	Rp 30.000.000	9 Orang	Rp 30.000.000	9 Orang	Rp 30.000.000	36 Orang	Rp 120.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3120 Unit	Rp 12.000.000,00	3140 Unit	Rp 12.000.000	3160 Unit	Rp 12.000.000	3180 Unit	Rp 12.000.000	3180 Unit	Rp 48.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	Rp 167.500.000,00	2700 Dokumen	Rp 167.500.000	2900 Dokumen	Rp 167.500.000	3100 Dokumen	Rp 167.500.000	11.200 Dokumen	Rp 670.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	Rp 12.000.000,00	6 Laporan	Rp 12.000.000	6 Laporan	Rp 12.000.000	6 Laporan	Rp 12.000.000	24 Laporan	Rp 48.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	Rp 12.078.959,00	12 Laporan	Rp 12.078.959	12 Laporan	Rp 12.078.959	12 Laporan	Rp 12.078.959	48 Laporan	Rp 48.315.836	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	Rp 110.000.000,00	11 Unit	Rp 110.000.000	11 Unit	Rp 110.000.000	11 Unit	Rp 110.000.000	44 Unit	Rp 440.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	Rp 25.000.000,00	6 Laporan	Rp 25.000.000	6 Laporan	Rp 25.000.000	6 Laporan	Rp 25.000.000	24 Laporan	Rp 100.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp 8.500.000,00	1 Laporan	Rp 8.500.000	1 Laporan	Rp 8.500.000	1 Laporan	Rp 8.500.000	4 Laporan	Rp 34.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	Rp 13.500.000,00	6 Laporan	Rp 13.500.000	6 Laporan	Rp 13.500.000	6 Laporan	Rp 13.500.000	24 Laporan	Rp 54.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan	Persentase Ruas Jalan yang Bermasalah	11,70%	Rp 310.000.000,00	10,90%	Rp 310.000.000	10,20%	Rp 310.000.000	6,60%	Rp 310.000.000	6,60%	Rp 1.240.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

			Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi	8 Lokasi		10 Lokasi		12 Lokasi		14 Lokasi		44 Lokasi			
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 160.000.000,00	12 Laporan	Rp 160.000.000	12 Laporan	Rp 160.000.000	12 Laporan	Rp 160.000.000	48 Laporan	Rp 640.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	48 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 20.000.000,00	4 Laporan	Rp 20.000.000	4 Laporan	Rp 20.000.000	4 Laporan	Rp 20.000.000	16 Laporan	Rp 80.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	50 Unit	Rp 50.000.000,00	50 Unit	Rp 50.000.000	50 Unit	Rp 50.000.000	50 Unit	Rp 50.000.000	830 Unit	Rp 200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	48 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	68,7%	Rp 75.000.000,00	75,0%	Rp 75.000.000	82,0%	Rp 75.000.000	87,5%	Rp 75.000.000	87,5%	Rp 300.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	Rp 35.000.000,00	6 Laporan	Rp 35.000.000	6 Laporan	Rp 35.000.000	6 Laporan	Rp 35.000.000	24 Laporan	Rp 140.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	48 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	Rp 130.000.000,00	100%	Rp 130.000.000	100%	Rp 130.000.000	100%	Rp 130.000.000	100%	Rp 520.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	48 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	Rp 40.000.000,00	4 Laporan	Rp 40.000.000	4 Laporan	Rp 40.000.000	4 Laporan	Rp 40.000.000	16 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	Rp 10.000.000,00	1 Orang	Rp 10.000.000	1 Orang	Rp 10.000.000	1 Orang	Rp 10.000.000	4 Orang	Rp 40.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Rp 40.000.000,00	2 Laporan	Rp 40.000.000	2 Laporan	Rp 40.000.000	2 Laporan	Rp 40.000.000	8 Laporan	Rp 160.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum yang Beroperasional	75%	Rp 50.000.000,00	80%	Rp 50.000.000	85%	Rp 50.000.000	90%	Rp 50.000.000	100%	Rp 200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 50.000.000,00	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	48 Laporan	Rp 200.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 11.376.123	100%	Rp 13.407.574	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 54.783.697	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 10.000.000,00	12 Laporan	Rp 11.376.123	12 Laporan	Rp 13.407.574	12 Laporan	Rp 20.000.000	48 Laporan	Rp 54.783.697	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 56.002.567	100%	Rp 86.002.567	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 Laporan	Rp 15.000.000	12 Laporan	Rp 31.002.567	24 Laporan	Rp 46.002.567	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	-	-	-	-	12 Laporan	Rp 15.000.000	12 Laporan	Rp 25.000.000	24 Laporan	Rp 40.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen/SK Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Penumpang Umum	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 130.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 20.000.000	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 40.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	3 Dokumen	Rp 90.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	Rp 110.000.000,00	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 187.983.640	100%	Rp 188.880.160	100%	Rp 596.863.800	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan/Kajian Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	-	-	33%	67%	67%							
		2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Kewenangan Kabupaten Kota	-	-	-	100%	Rp 25.994.547	100%	Rp 26.293.387	100%	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang	
		2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	24 Laporan	Rp 25.994.547	30 Laporan	Rp 26.293.387	54 Laporan	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang	
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 55.000.000,00	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 220.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang

	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 55.000.000,00	12 Laporan	Rp 55.000.000	12 Laporan	Rp 55.000.000	12 Laporan	Rp 55.000.000	48 Laporan	Rp 220.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	33%	Rp 25.994.547	66%	Rp 26.293.387	66%	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 25.994.547	1 Dokumen	Rp 26.293.387	2 Dokumen	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	33%	Rp 25.994.547	66%	Rp 26.293.387	66%	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 25.994.547	1 Dokumen	Rp 26.293.387	2 Dokumen	Rp 52.287.933	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terawasi	2 Unit	Rp 55.000.000,00	2 Unit	Rp 55.000.000	2 Unit	Rp 55.000.000	2 Unit	Rp 55.000.000	2 Unit	Rp 220.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	Rp 55.000.000,00	12 Laporan	Rp 55.000.000	12 Laporan	Rp 55.000.000	12 Laporan	Rp 55.000.000	48 Laporan	Rp 220.000.000	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	100%	Rp 147.029.280,00	100%	Rp 147.839.040	100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 434.868.320	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	24 Laporan	Rp 147.029.280,00	20 Laporan	Rp 147.839.040	16 Laporan	Rp 70.000.000	12 Laporan	Rp 70.000.000	72 Laporan	Rp 434.868.320	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang
	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	Rp 147.029.280,00	1 Dokumen	Rp 147.839.040	1 Dokumen	Rp 70.000.000	1 Dokumen	Rp 70.000.000	4 Dokumen	Rp 434.868.320	Dinas Perhubungan	Kota Singkawang